



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 3 : TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6898/UN40/HK/2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI, KEPALA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM, *WORKSHOP*, STUDIO, PUSAT KAJIAN, DAN *MICRO TEACHING* DI FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI DAERAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan evaluasi dan analisis terhadap Peraturan Rektor Nomor 6898/UN40/HK/2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen, Program Studi, Kepala Dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Dan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, masih terdapat hal-hal yang harus disesuaikan dengan dinamika dan perkembangan kondisi saat ini, sehingga Peraturan Rektor Nomor 6898/UN40/HK/2015 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 6898/UN40/HK/2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Calon Ketua dan Sekretaris Departemen, Program Studi, Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

- Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
 7. Peraturan Rektor Nomor 6898/UN40/HK/2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Calon Ketua dan Sekretaris Departemen, Program Studi, Kepala dan Sekretaris Laboratorium, Workshop, Studio, Pusat Kajian, dan Micro Teaching di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 6898/UN40/HK/2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN CALON KETUA DAN SEKRETARIS DEPARTEMEN, PROGRAM STUDI, KEPALA DAN SEKRETARIS LABORATORIUM, *WORKSHOP*, STUDIO, PUSAT KAJIAN, DAN *MICRO TEACHING* DI FAKULTAS, SEKOLAH PASCASARJANA, DAN KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI DAERAH DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 6898/UN40/HK/2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Calon Ketua dan Sekretaris Departemen, Program Studi, Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* di Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Daerah di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1 diubah dan di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 1, disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a.1., sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Persyaratan umum untuk dapat menjadi Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - a.1. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. bergelar doktor, kecuali pada program studi yang belum memiliki doktor;

- d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
- e. menyatakan bersedia menjadi calon ketua program studi dan sekretaris program studi.

2. Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 2, disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a.1., sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - a.1. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching* sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. memiliki kepakaran yang relevan dengan bidang tugasnya;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA;
 - e. tidak sedang mengikuti pendidikan program pascasarjana; dan
 - f. menyatakan bersedia menjadi Calon Kepala dan Sekretaris Laboratorium, *Workshop*, Studio, Pusat Kajian, dan *Micro Teaching*.

3. Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 3, disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a.1., sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - a.1. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. usia pada saat dilantik setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun bagi yang belum menjadi guru besar, dan 66 (enam puluh enam) tahun bagi yang sudah menjadi guru besar;
 - d. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - e. memiliki integritas, komitmen, dan kemampuan memimpin yang tinggi;
 - f. memiliki jiwa kewirausahaan;
 - g. memiliki wawasan yang luas mengenai pendidikan tinggi; dan
 - h. tidak sedang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:
 - a. tidak pernah mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - c. bergelar doktor dari perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - d. memahami Statuta UPI dan Peraturan MWA; dan
 - e. menyatakan bersedia menjadi Calon Ketua dan Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah dan menambah 2 (dua) huruf yaitu huruf h dan huruf i, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Tata cara pemilihan Calon Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi sebagai berikut:

- a. Rektor menugaskan kepada Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah untuk menyelenggarakan pemilihan Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi;
 - b. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah memeriksa persyaratan administrasi bakal calon Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi;
 - c. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah menyerahkan daftar calon yang lolos seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Ketua Program Studi;
 - d. Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat Dosen untuk melakukan pemilihan Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi dengan cara musyawarah untuk mufakat;
 - e. Rapat Dosen sebagaimana dimaksud pada huruf d dianggap sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 1/2 (setengah) dari jumlah seluruh dosen Program Studi ditambah 1 (satu) orang;
 - f. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - g. Dekan atau Direktur Kampus UPI di Daerah mengusulkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Calon Ketua Program Studi, dan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Calon Sekretaris Program Studi hasil musyawarah atau yang memperoleh suara terbanyak kepada Rektor;
 - h. Rektor menetapkan salah satu calon Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi, dan Sekretaris Program Studi; dan
 - i. Dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf d atau pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak terpenuhi oleh 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Calon Ketua Program Studi, dan/atau 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) Calon Sekretaris Program Studi, Rektor berdasarkan kewenangannya dapat mengangkat salah satu calon yang diusulkan atau Rektor dapat menunjuk dosen pada Program Studi dimaksud untuk menjadi Ketua Program Studi, dan/atau Sekretaris Program Studi.
5. Ketentuan huruf d Pasal 6 diubah dan menambah 2 (dua) huruf yaitu huruf e dan huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tata cara pemilihan ketua dan sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana sebagai berikut:

- a. Rektor menugaskan kepada Direktur Sekolah Pascasarjana untuk menyelenggarakan pemilihan ketua dan sekretaris Program Studi;
- b. Direktur Sekolah Pascasarjana membentuk tim yang terdiri atas 5 (lima) orang yang memiliki kapabilitas, integritas keilmuan, independensi, dan kemampuan mengevaluasi untuk menguji kemampuan dan kelayakan calon ketua dan sekretaris Program Studi;
- c. Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b melakukan uji kemampuan dan kelayakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Menilai visi, misi, dan gagasan strategis dalam makalah dan presentasi yang disampaikan setiap calon;
 2. Mengevaluasi kemampuan dan kelayakan setiap calon secara menyeluruh;
 3. Menyampaikan hasil evaluasi kemampuan dan kelayakan setiap calon kepada Direktur Sekolah Pascasarjana.
- d. Direktur Sekolah Pascasarjana mengusulkan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) calon ketua dan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) calon sekretaris Program Studi kepada Rektor;

- e. Rektor menetapkan salah satu calon Ketua dan Sekretaris Program Studi untuk diangkat menjadi Ketua dan Sekretaris Program Studi di Sekolah Pascasarjana; dan
- f. Dalam hal tidak terpenuhinya 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) calon Ketua dan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) calon Sekretaris Program Studi, Rektor berdasarkan kewenangannya dapat mengangkat salah satu calon yang diusulkan atau Rektor dapat menunjuk dosen pada Program Studi dimaksud untuk menjadi Ketua dan Sekretaris Program Studi.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 FEB 2023



M. SOLEHUDDIN